

SOP PERBAIKAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA



	<p>Nomor SOP : 000.8.3.3/243/Dukcapil/2025</p> <p>Tanggal Pembuatan : 6 Januari 2025</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 9 Januari 2025</p> <p>Disahkan oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 	<p>Nama SOP : SOP PERBAIKAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator Database Kependudukan adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan database kependudukan, 2. Kasi SIAC adalah Pegawai struktural yang melaksanakan fungsi Administrator SIAC 3. Kabid PIAK adalah Pegawai Struktural yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi 4. Sekretaris adalah Pejabat yang membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi. 5. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk 2. SOP Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil 	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer SIAC, Jaringan SIAC, Server SIAC
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kopian file ke dalam disk/hardisk/flashdisk untuk disimpan sebagai cadangan

SOP PERBAIKAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Administrator Database	Kasi Tata Kelola dan SDM Teknologi dan Komunikasi	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima keluhan kerusakan Jaringan dari pengguna	[Start]					Komputer SIAK, Server SIAK, Jaringan SIAK	30 meniti	laporan Gangguan	
2	melakukan pemeriksaan secara jarkomdat	[]					Komputer SIAK, Server SIAK, Jaringan SIAK	60 menit	program cmd (ping address gangguan jaringan)	
3	solusi dan perbaikan jarkomdat		[]				Komputer SIAK, Server SIAK, Jaringan SIAK	tentative	perbaikan jarkomdat	
4	apakah jaringan sudah bisa berfungsi dengan baik? Dilaporkan kepada kabid dan Kadis		{ } Tidak			[]	Komputer SIAK, Server SIAK, Jaringan SIAK	10 menit	laporan perbaikan jarkomdat	
5	menghubungi pihak ke tiga untuk melakukan perbaikan		[]			[]	perangkat keras dan perangkat Lunak	tentative	laporan perbaikan jarkomdat	
6	Perbaikan selesai dan Mencatat dalam laporan harian		[]				ATK, Buku agenda, filling cabinet	10 menit	jaringan kembali berfungsi dengan baik	